

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1981**

**TAHUN : 1981**



**NOMOR : 20**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 23/PD/1980

TENTANG

MEMPERLAKUKAN SECARA MUTATIS-MUTANDIS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 46 TAHUN 1971 BAGI PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN  
DINAS MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa kendaraan perorangan Dinas Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang telah berumus 5 tahun keatas ternyata membutuhkan dana untuk pemeliharaannya yang tidak sedikit, karenanya perlu ditempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan penghematan;
- b. Bahwa agar kebijaksanaan yang ditempuh oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tidak menyimpang dari kebijaksanaan Pemerintah Pusat maka dipandang perlu memperlakukan secara mutatis-mutandis Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1971 beserta segala peraturan pelaksanaannya bagi penjualan kendaraan perorangan Dinas milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Bahwa untuk itu perlu segera dikeluarkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1971 tentang penjualan kendaraan perorangan Dinas Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979 tentang pelaksanaan pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG MEMPERLAKUKAN SECARA MUTATIS-MUTANDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1971 BAGI PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 1971 tentang penjualan kendaraan perorangan Dinas Negara, beserta segala peraturan pelaksanaannya dan perubahan atau pelaksanaan yang telah dan/atau akan diadakan kemudian dinyatakan berlaku mutatis-mutandis bagi penjualan kendaraan perorangan Dinas Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Pasal 2

Semu istilah-istilah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 yaitu :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Milik Negara;
3. Keuangan Negara;
4. Departemen dan Lembaga Pemerintah dan Negara;
5. Pejabat Negara;
6. Pegawai Negeri;
7. APBN;
8. Menteri/Pimpinan Lembaga;
9. Kas Negara;
10. Perusahaan-perusahaan Negara dan Bank-bank Pemerintah;
11. Keputusan Presiden :  
Dirumah dan harus dibaca :
  1. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
  2. Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  3. Keuangan Daerah;
  4. Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  5. Pejabat Daerah;
  6. Pegawai Negeri/Daerah termasuk ABRI;
  7. APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  8. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung/Pejabat Daerah;
  9. Kas Daerah;
  10. Perusahaan-perusahaan Milik Daerah dan Bank-bank Daerah;
  11. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG MEMPERLAKUKAN SECARA MUTATIS-MUTANDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1971 BAGI PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG";
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan : BANDUNG  
Pada tanggal : 27 Nopember 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

Ttd

Drs. ABDUL ROCHYM  
NIP. 130429236

H. HUSEN WANGSAATMADJA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 6 Nopember 1981 Nomor : 024.32-767.

Menteri Dalam Negeri

Ttd

AMIR MACHMUD

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 14 Nopember 1981 No. 19 SERI B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd

Drs. SUDARNA T.M.  
NIP. 480027988